



PUTUSAN

Nomor 6144 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EKO BUDI JAYA alias EKO bin BAGIO SUGENG;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/30 September 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Patimura, RT 48, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 6144 K/Pid.Sus/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara tanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO BUDI JAYA alias EKO bin BAGIO SUGENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika jenis sabu" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sisa barang bukti serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dengan kepemilikan Terdakwa terhadap sabu berdasarkan Penetapan Penyitaan dengan Kode Huruf B berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram *netto*;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 6144 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 22 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO BUDI JAYA alias EKO bin BAGIO SUGENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu dengan kode huruf "C" dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram *netto*;
 - b. 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 6144 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 25 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 22 Juni 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKO BUDI JAYA alias EKO bin BAGIO SUGENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 22 Juni 2023 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang Narkotika jenis sabu dengan kode huruf "C" dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram *netto*;
 - 5.2. 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 6144 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Akta Pid/2023/PN Mtw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Agustus 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 15 Agustus 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa selain pada prinsipnya alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut



ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), selain itu dalam limitasi dakwaan perkara *a quo*, *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang dalam putusannya mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Muara Teweh, juga telah cukup tepat dalam menerapkan hukum atas dasar dakwaan Penuntut Umum, di mana perbuatan Terdakwa telah menggenapi unsur-unsur pembentuk delik dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu, permohonan kasasi yang diajukan Terdakwa beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa tersebut, merujuk pada fakta hukum persidangan yang relevan sebagaimana disebutkan di muka, di mana Terdakwa hanya terbukti kedapatan tengah menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, sabu mana sebelumnya diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya secara patungan dengan Saudara Budi dan Saudara Adi Surya, yakni masing-masing patungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan kemudian membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal sewaktu ketiganya perjalanan pulang dari Kandui ke Muara Teweh, sabu mana dibeli dengan maksud untuk digunakan sendiri secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saudara Budi dan Saudara Adi Surya tersebut. Tidak terdapat sedikit pun anasir perbuatan Terdakwa lainnya yang mengarah pada bentuk perbuatan dalam lingkup peredaran Narkotika, semisal sabu tersebut hendak dijual atau berada pada Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai penjual atau

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 6144 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika, yang secara objektif mengakibatkan teredarkannya Narkotika dimaksud, maka dengan fakta sedemikian, jelas perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah *an sich* sebagai Penyalah Guna Narkotika. Selain itu apabila mencermati jumlah sabu yang didapati pada Terdakwa saat itu, yakni dengan berat yang sangat kecil dan kurang dari 1 (satu) gram, jumlah sedemikian adalah sangat logis sebagai jumlah pemakaian habis satu hari seorang pengguna/pemakai/Penyalah Guna Narkotika jenis sabu sebagai salah satu indikator penyalahgunaan Narkotika sebagaimana digariskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yakni tidak lebih dari 1 (satu) gram untuk Narkotika jenis sabu;

- Bahwa terkait hal itu, dengan mempedomani SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menegaskan bahwasanya dalam musyawarah putusan, Majelis Hakim mendasarkan pada dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak turut mendakwakan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka untuk penerapan kualifikasi delik yang terbukti dilakukan Terpidana tetap merujuk pada limitasi dakwaan, yang dalam hal ini adalah kualifikasi delik dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana penerapan hukum oleh *judex facti*, namun untuk jenis serta lamanya masa pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa akan diperbaiki dan menyesuaikannya dengan pidana yang sepadan dengan fakta empirik perbuatan Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika, yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;
- Bahwa akurasi penerapan hukum atas tindak pidana Narkotika sangatlah penting dalam strategi besar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, kekeliruan menempatkan Penyalah Guna Narkotika sebagai pelaku delik peredaran Narkotika, selain akan semakin menjerumuskan pelaku delik dimaksud

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 6144 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam lingkungan gelap Narkotika, juga akan merusak sistem penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika secara makro;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 25 Juli 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 22 Juni 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa EKO BUDI JAYA alias EKO bin BAGIO SUGENG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 25 Juli 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 22 Juni 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 6144 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 November 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 6144 K/Pid.Sus/2023



Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 6144 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)